
Penerapan Hukum Antidumping dan Perlindungan Industri Nasional Terhadap Praktik Subsidi Silang di Sektor Manufaktur Strategis

Aswandi S. Humonggio

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Email Korespondensi: humonggiowandi@gmail.com

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 19 November 2025

ABSTRACT

This study presents a thematic summary of the normative framework for anti-dumping and national industrial protection within the Indonesian legal-economic context. The study analyzes the WTO-based implementation of anti-dumping and how domestic policy design can optimize the synergy between anti-dumping duties and long-term industrial protection policies. Methodologically, it combines international trade law literature, public policy evaluation, and a national case study on margin dumping identification, industrial injury justification, and policy coordination between trade and industry. Key findings indicate that fair anti-dumping practices require transparent empirical evidence, independent investigation processes, and accountable public reporting mechanisms. Moreover, the national protection framework should integrate tariff policies, non-tariff barriers, technical standards, and innovation and downstream modernization programs to enhance domestic industry competitiveness without inducing persistent market distortions. Primary challenges include supply-chain data limitations, regulatory analytical capacity, and risks of trade retaliation. Policy recommendations emphasize strengthening institutional capacity, harmonizing analytical methodologies, and cross-ministerial coordination for periodic economic impact evaluation. Overall, the study underscores the need for a holistic framework that combines structural industrial reforms with compliance to international standards to achieve sustainable national industrial transformation

Keywords: Antidumping; National Industry Protection; International Compliance

ABSTRAK

Penelitian ini menyajikan ringkasan tematik mengenai kerangka normatif antidumping dan perlindungan industri nasional dalam konteks hukum ekonomi Indonesia. Fokus penelitian adalah analisis empirik terhadap implementasi antidumping dalam kerangka WTO, serta bagaimana desain kebijakan nasional dapat mengoptimalkan sinergi antara tindakan bea masuk antidumping dan kebijakan perlindungan industri berjangka panjang. Metodologi menggabungkan tinjauan literatur hukum perdagangan internasional, evaluasi kebijakan publik, serta studi kasus nasional mengenai identifikasi margin dumping, pembuktian kerugian industri, dan sinkronisasi kebijakan perdagangan dengan kebijakan industri. Temuan utama menunjukkan bahwa praktik antidumping yang adil membutuhkan bukti empiris yang transparan, proses investigasi independen, dan mekanisme pelaporan publik yang akuntabel. Selain itu, kerangka perlindungan industri nasional perlu mengintegrasikan kebijakan tarif, kebijakan non-tarif, standar teknis, serta program inovasi dan hilirisasi untuk meningkatkan daya saing industri domestik tanpa

menimbulkan distorsi pasar berkelanjutan. Tantangan utama meliputi keterbatasan data rantai pasok, kapasitas analitik lembaga pengawas, serta risiko retaliai perdagangan. Kebijakan yang direkomendasikan mencakup peningkatan kapasitas institusional, harmonisasi metodologi analisis, dan koordinasi lintas kementerian untuk evaluasi dampak ekonomi secara berkala. Secara keseluruhan, penelitian menegaskan perlunya kerangka holistik yang menggabungkan reformasi struktural industri dengan kepatuhan terhadap standar internasional guna mencapai transformasi industri nasional yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Antidumping; Perlindungan Industri Nasional; Kepatuhan Internasional

PENDAHULUAN

Penerapan hukum antidumping dan upaya perlindungan industri nasional terhadap praktik subsidi silang di sektor manufaktur strategis menjadi isu sentral dalam kerangka perdagangan internasional yang semakin kompleks (Primadhy et al., 2024a). Praktik antidumping berfungsi sebagai alat korektif untuk menghadang impor barang yang dibawa ke pasar domestik dengan harga di bawah nilai normal di pasar ekspor, sehingga berpotensi merugikan industri dalam negeri jika tidak diatur secara akurat dan transparan (Sood et al., 2024a). Dalam konteks nasional, instrumen ini harus selaras dengan komitmen internasional serta kebutuhan pembangunan industri dalam negeri, terutama pada sektor-sektor manufaktur strategis yang berperan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, kapasitas produksi, dan daya saing nasional di pasar regional maupun global (Sihombing, 2024). Namun demikian, pelaksanaan kebijakan antidumping dan kebijakan perlindungan industri nasional tidak bebas dari tantangan, terutama terkait identifikasi praktik dumping yang sesungguhnya, pembuktian adanya kerugian pada industri domestik, serta sinkronisasi antara kebijakan perdagangan dengan kebijakan industri yang meningkatkan kemampuan inovatif, kualitas, dan rangkaian rantai pasok yang berkelanjutan. Berbagai studi empiris menunjukkan bahwa implementasi antidumping di banyak negara, termasuk konteks Indonesia, sering menghadapi kendala prosedural, kurangnya data perdagangan yang akurat, serta koordinasi antarlembaga yang kurang optimal, sehingga efektivitasnya dalam melindungi industri nasional sering dipertanyakan (Wibowo, 2025).

Di sisi lain, praktik subsidi silang, sebagai varian dukungan yang tidak langsung dan berlapis, menambah kompleksitas karena bentuk dukungan dapat tersembunyi dalam struktur korporasi multinasional, sehingga sulit dideteksi melalui mekanisme pengawasan perdagangan konvensional dan memerlukan kerangka analitis yang lebih komprehensif untuk menilai dampak persaingan pasar serta implikasi kebijakan terhadap stabilitas industri nasional. Kondisi ini meningkatkan urgensi kajian yang tidak sebatas deskripsi normatif, melainkan analisis empirik tentang bagaimana kerangka hukum antidumping dan kebijakan perlindungan industri nasional dapat disinergikan dengan tujuan pembangunan industri, peningkatan daya saing produk nasional, serta perlindungan hak-hak pekerja dan konsumen tanpa menimbulkan disparitas perdagangan yang berujung pada retaliai maupun distorsi pasar yang berkelanjutan (A. Nugroho, 2023). Dengan demikian, kajian ini berupaya membangun landasan konseptual dan

metodologis untuk menilai efektivitas instrumen antidumping dalam konteks praktik subsidi silang pada sektor manufaktur strategis, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang relevan bagi regulator perizinan perdagangan dan otoritas industri.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada identifikasi celah-celah kebijakan, penguatan mekanisme investigasi yang lebih transparan, serta pemanfaatan data perdagangan nasional dan internasional secara terintegrasi untuk memperkaya literatur hukum ekonomi perdagangan di Indonesia. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya sinkronisasi antara penegakan hukum antidumping dengan program-program transformasi industri, misalnya upaya peningkatan kualitas produk, hilirisasi sumber daya alam, dan adopsi teknologi untuk meningkatkan efisiensi produksi (Moha et al., 2023). Secara keseluruhan, latar belakang ini menegaskan bahwa keberhasilan penerapan antidumping dan perlindungan industri nasional tidak semata-mata bergantung pada penerapan sanksi tarif, melainkan pada desain kebijakan yang holistik, akuntabel, dan adaptif terhadap dinamika perdagangan internasional serta kebutuhan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Kerangka hukum internasional yang mendasari antidumping telah berkembang sejak pembentukan GATT 1947, di mana Pasal VI secara eksplisit mengakui hak negara anggota untuk menerapkan tindakan antidumping guna melindungi industri domestik dari praktik perdagangan tidak adil, dan hal ini diperkuat melalui Perjanjian Antidumping WTO 1994 yang menetapkan standar prosedural seperti investigasi transparan, perhitungan margin dumping berdasarkan metode normal value dan export price, serta kewajiban membuktikan adanya injury atau ancaman injury terhadap industri lokal (Ahmad & Polii, 2023). Di tingkat global, WTO mencatat bahwa pada periode 2020 hingga 2024, terdapat peningkatan 15 persen dalam jumlah investigasi antidumping, dengan fokus utama pada sektor manufaktur seperti baja, aluminium, dan produk kimia, di mana negara-negara seperti India, Amerika Serikat, dan Uni Eropa sering kali menjadi pemrakarsa tindakan protektif untuk menangkal dumping dari China yang didukung subsidi negara (Tobing, 2024).

Dalam konteks Indonesia sebagai anggota WTO sejak 1995, komitmen ini diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, yang memberikan dasar bagi penerbitan bea masuk antidumping oleh Menteri Keuangan atas rekomendasi Menteri Perdagangan, serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 187 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Bea Masuk Anti Damping yang menekankan prinsip non-diskriminasi dan kesempatan pembelaan bagi eksportir asing. Namun, adaptasi regulasi nasional ini masih menghadapi kritik karena kurangnya ketepatan waktu dalam proses investigasi, di mana durasi rata-rata 12 bulan sering kali melebihi batas WTO 18 bulan, sehingga menyebabkan kerugian sementara bagi industri domestik yang rentan terhadap banjir impor. Perlindungan industri nasional, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang menekankan penguasaan

negara atas cabang produksi yang penting bagi negara dan yang hidup masyarakat luas, memperluas cakupan antidumping ke instrumen non-tarif seperti kuota impor sementara dan standar teknis, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pemberian Bea Masuk Anti Damping dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 28 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional yang memprioritaskan sektor manufaktur strategis seperti farmasi, otomotif, dan tekstil untuk mencapai target kontribusi 25 persen terhadap PDB pada 2025 (Akbar et al., 2025).

Sektor manufaktur strategis ini, yang mencakup 14 subsektor prioritas menurut Kementerian Perindustrian, menjadi tulang punggung ekonomi nasional dengan menyerap lebih dari 15 juta tenaga kerja dan berkontribusi 20 persen ekspor non-migas, tetapi menghadapi ancaman serius dari praktik dumping yang didukung subsidi silang, di mana perusahaan asing menggunakan keuntungan dari divisi lain untuk menekan harga produk ekspor hingga 30 persen di bawah biaya produksi. Praktik subsidi silang, yang sering kali melanggar Pasal XVI GATT dan Perjanjian Subsidi dan Tindakan Penanggulangannya (SCM Agreement) WTO, melibatkan transfer internal dana antar afiliasi korporasi untuk menciptakan keunggulan kompetitif buatan, seperti kasus subsidi silang dalam industri panel surya China yang menjadi sengketa DS437 di WTO pada 2012, di mana Uni Eropa berhasil membuktikan distorsi pasar melalui analisis rantai pasok global. Di Indonesia, fenomena serupa terlihat pada impor baja dari Vietnam dan Thailand pada 2023, di mana subsidi silang dari sektor pertanian ke manufaktur baja menyebabkan penurunan harga impor hingga 25 persen, mengakibatkan penutupan 15 pabrik baja domestik di Jawa Timur dan kehilangan 5.000 lapangan kerja, sebagaimana dilaporkan oleh Asosiasi Industri Baja Indonesia (IISIA) dalam laporan tahunan 2024 (Rahmawati, 2025).

Identifikasi subsidi silang memerlukan pendekatan multidisiplin, termasuk analisis akuntansi keuangan konsolidasi dan pemantauan aliran dana korporasi, yang saat ini masih terbatas pada kapasitas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, meskipun yurisdiksi KPPU lebih fokus pada persaingan domestik daripada perdagangan internasional. Tantangan utama dalam penerapan antidumping terhadap subsidi silang terletak pada pembuktian kausalitas, di mana lembaga pengawas nasional seperti Badan Pengawasan Perdagangan (BPP) harus mengintegrasikan data dari Indonesia National Single Window (INSW) dengan database WTO untuk mendeteksi pola subsidi yang tersembunyi, tetapi keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi sering kali menghambat proses ini, seperti terlihat dalam investigasi gagal terhadap impor kertas dari India pada 2022 yang gagal membuktikan margin dumping karena kurangnya bukti subsidi silang (Primadhany et al., 2024b).

Lebih lanjut, sinkronisasi kebijakan perdagangan dengan kebijakan industri nasional menjadi krusial untuk mencegah proteksi yang berlebihan, di mana program seperti Making Indonesia 4.0 yang diluncurkan pada 2018 bertujuan

meningkatkan daya saing melalui digitalisasi dan hilirisasi, tetapi memerlukan dukungan antidumping untuk melindungi investasi awal di sektor manufaktur strategis seperti baterai lithium dan komponen elektronik, yang rentan terhadap dumping dari Korea Selatan dan Jepang. Contoh kasus sukses di Indonesia adalah penerapan bea masuk antidumping sebesar 12-18 persen terhadap impor benang polyester dari India dan Pakistan pada 2021, yang berhasil menstabilkan harga domestik dan meningkatkan utilisasi kapasitas industri tekstil hingga 75 persen, menurut data Kementerian Perindustrian, meskipun tantangan pasca-implementasi muncul berupa retaliai melalui sengketa di ASEAN yang memerlukan diplomasi perdagangan aktif (Badan Standarisasi Nasional, 2021).

Urgensi kajian ini semakin mendesak di tengah pemulihan ekonomi pasca-pandemi COVID-19, di mana sektor manufaktur strategis mengalami kontraksi 8 persen pada 2020 dan hanya pulih 4 persen pada 2024, sebagaimana tercantum dalam Laporan Ekonomi Indonesia 2025 oleh Bank Indonesia, sehingga perlindungan terhadap subsidi silang menjadi faktor penentu ketahanan rantai pasok nasional terhadap gejolak global seperti perang dagang AS-China (Prihandono & Widiati, 2023). Analisis empiris dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan yuridis normatif dikombinasikan dengan studi kasus komparatif, termasuk perbandingan dengan model antidumping India yang efektif mengintegrasikan analisis subsidi silang melalui Direktorat Jenderal Perdagangan Anti-Dumping, untuk merumuskan rekomendasi seperti pembentukan satuan tugas khusus di Kementerian Perdagangan yang melibatkan pakar ekonomi dan hukum internasional. Kontribusi penelitian tidak hanya memperkaya literatur hukum perdagangan Indonesia, yang saat ini didominasi oleh studi normatif seperti buku "Hukum Perdagangan Internasional" karya Hikmahanto Juwana tahun 2020, tetapi juga memberikan masukan praktis bagi pembuat kebijakan untuk merevisi Peraturan Menteri Perdagangan guna memperkuat klausul subsidi silang dan meningkatkan transparansi pelaporan impor. Selain itu, penelitian ini menekankan aspek sosial-ekonomi, di mana perlindungan industri nasional harus mempertimbangkan dampak terhadap UMKM yang bergantung pada rantai pasok manufaktur strategis, seperti pemasok bahan baku lokal yang terdampak dumping, sehingga rekomendasi mencakup program pelatihan dan insentif fiskal untuk meningkatkan adaptasi industri domestik terhadap kompetisi global (Kompas.com, 2025).

Secara keseluruhan, keberhasilan desain kebijakan antidumping yang holistik akan mendukung visi Indonesia Emas 2045, di mana sektor manufaktur strategis berkontribusi 30 persen PDB melalui inovasi dan integrasi regional, tetapi hal ini memerlukan komitmen politik untuk mengatasi hambatan institusional seperti korupsi dalam proses investigasi dan ketergantungan pada data eksternal yang tidak selalu akurat (CNBC Indonesia, 2024). Dengan demikian, latar belakang ini menjadi fondasi bagi pembahasan selanjutnya mengenai metodologi, analisis kasus, dan implikasi kebijakan, yang diharapkan dapat mendorong reformasi struktural dalam penegakan hukum perdagangan untuk kesejahteraan nasional yang berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran yang menggabungkan kajian yuridis normatif dengan analisis empirik berbasis studi kasus komparatif (Fajar & Achmad, 2010; Irwansyah, 2020; Marzuki, 2017). Pendekatan yuridis normatif dipakai untuk mengidentifikasi kerangka hukum antidumping, regulasi perlindungan industri nasional, serta kompatibilitasnya dengan ketentuan WTO dan standar internasional. Pemanfaatan sumber perundangan nasional dan internasional dilakukan melalui telaah undang-undang, peraturan pemerintah, putusan mahkamah, serta dokumen kebijakan terkait. Selanjutnya, analisis empirik dilakukan melalui studi kasus komparatif pada beberapa negara with similar industrial profiles untuk menilai efektivitas kebijakan antidumping dan mekanisme deteksi subsidi silang. Data sekunder diperoleh dari laporan resmi kementerian (Perdagangan, Industri, Keuangan), badan pengawas persaingan usaha, serta organisasi internasional. Analisis dilakukan secara deskriptif-interpretatif untuk menggambarkan praktik kebijakan, disertai evaluasi dampak ekonomi dan sosial terhadap industri nasional dan tenaga kerja. Validitas temuan dijaga melalui triangulasi sumber, ketepatan waktu data, serta transparansi metodologis, dengan catatan jelas atas keterbatasan data yang mungkin mempengaruhi generalisasi hasil. Hasilnya digunakan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang bisa diadopsi regulator perdagangan dan industri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Normatif Dan Operasional Antidumping Serta Perlindungan Industri Nasional

Antidumping merupakan instrumen korektif yang diadopsi negara berdaulat untuk melindungi industri domestik dari praktik impor yang menjual barang di bawah nilai normalnya di pasar domestik. Dalam kerangka WTO, dasar hukum antidumping tercermin dalam *Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (Antidumping Agreement)*, yang menetapkan standar prosedural dan substantif bagi pelaksanaan tindakan antidumping. Ketentuan utama meliputi tiga unsur pokok: margin dumping, kerugian atau ancaman kerugian bagi industri domestik, serta hubungan kausal antara dumping dan kerugian tersebut (Sood et al., 2024b). Margin dumping diukur sebagai selisih persentase antara harga impor yang dijual di pasar tujuan dengan harga normal di pasar produsen atau eksportir, dengan penyesuaian biaya produksi, kurs, volatilitas harga, serta faktor-faktor yang relevan lainnya. Pembuktian kerugian industri menilai dampak dumping terhadap kapasitas produksi, utilisasi fasilitas, pekerjaan, harga jual rata-rata, keuntungan, serta investasi. Hubungan kausal menekankan bahwa dumping secara tidak wajar berkontribusi secara signifikan terhadap kerugian industri domestik, meskipun faktor-faktor lain juga dapat mempengaruhi performa industri. Ketiga elemen tersebut menuntut investigasi yang komprehensif, berbasis bukti, serta transparan. Dalam praktiknya, negara anggota WTO diwajibkan memastikan bahwa tindakan antidumping diambil secara objektif, non-diskriminatif, dan dengan due process

yang memadai, termasuk hak audiensi bagi pihak terkait dan kesempatan untuk menanggapi temuan investigasi (Dewi & Diana, 2025).

Di Indonesia, fondasi hukum antidumping dibangun melalui kerangka regulasi nasional yang mengintegrasikan ketentuan WTO dengan praktik hukum domestik. Instrumen utama mencakup Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, peraturan pelaksana seperti Peraturan Menteri Perdagangan terkait prosedur dan mekanisme investigasi antidumping, serta regulasi pelaksanaan tindakan bea masuk antidumping. Peran Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri (DJPLN) Kementerian Perdagangan sangat sentral dalam melaksanakan proses investigasi, menilai margin dumping, menguji adanya kerugian industri, serta menilai hubungan sebab akibat antara praktik dumping dan kerugian domestik. Implementasi hukum antidumping di Indonesia juga menekankan standar transparansi, keadilan, dan akuntabilitas yang selaras dengan prinsip-prinsip perdagangan internasional. Namun, tantangan implementasi meliputi ketersediaan data harga global dan domestik yang akurat, metodologi penyesuaian yang tepat untuk konteks Indonesia, serta mekanisme konsultasi dan partisipasi multistakeholder yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas institusional, peningkatan akses terhadap data pasar, serta reformasi regulasi untuk memastikan bahwa investigasi antidumping di Indonesia tidak hanya memenuhi standar formal, tetapi juga mampu menghasilkan kebijakan yang efisien, akuntabel, dan pro-pemulihian kapasitas industri domestic (Sood et al., 2024b).

Perlindungan industri nasional merupakan kerangka kebijakan yang lebih luas daripada sekadar penerapan antidumping. Nilai utamanya adalah memfasilitasi transformasi industri yang berkelanjutan melalui kombinasi instrumen tarif, kebijakan non-tarif, standar teknis, serta program inovasi dan hilirisasi. Kebijakan tarif dapat digunakan secara selektif untuk menstabilkan arus barang impor yang bersaing secara tidak sehat, sambil menjaga peluang bagi perusahaan domestik untuk meningkatkan kapasitas produksi. Kebijakan non-tarif, seperti pembatasan kuota, prosedur bea cukai yang lebih ketat, serta pemeriksaan teknis yang ketat, berfungsi untuk menyeimbangkan kepentingan konsumen dengan perlindungan terhadap industri nasional. Standar teknis yang konsisten dengan standar mitra dagang berfungsi sebagai pendorong kualitas, meningkatkan reputasi produk domestik, serta memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai global. Program inovasi dan hilirisasi menjadi elemen inti untuk memastikan daya saing jangka panjang, termasuk dukungan terhadap riset dan pengembangan, peningkatan kapasitas produksi, adopsi teknologi modern, serta penguatan ekosistem industri melalui rantai pasok yang lebih efisien. Dukungan terhadap sumber daya manusia melalui pelatihan teknis, peningkatan kapasitas tenaga kerja, dan akses pembiayaan juga menjadi bagian penting dari kebijakan perlindungan industri nasional (Wang et al., 2024).

Kolaborasi antara antidumping dan kebijakan perlindungan industri nasional perlu dirancang secara harmonis agar tidak menimbulkan distorsi pasar yang berbahaya bagi konsumen maupun pelaku pasar lain. Implementasi

antidumping sebaiknya bersifat temporer dan tepat sasaran, dengan tujuan mendorong reformasi struktural melalui peningkatan kapasitas produksi dan inovasi. Pada saat yang sama, program perlindungan industri nasional perlu dirancang untuk berjalan seiring dengan reformasi pasar, meningkatkan efisiensi, dan meminimalkan intervensi berlebih yang dapat mengurangi pilihan konsumen atau menciptakan distorsi persaingan. Desain kebijakan perlu memperhatikan kerangka hak akses publik terhadap informasi, transparansi metodologi, serta jalur dialog multistakeholder yang memadai untuk menjaga akuntabilitas kebijakan. Sinkronisasi kebijakan antara perdagangan dan industri juga memerlukan koordinasi antarkementerian, antara lain Kementerian Perdagangan, Kementerian Industri, Kementerian Keuangan, serta lembaga lain seperti Otoritas Persaingan Usaha (KPPU) dan badan perumus rencana pembangunan nasional (Sood et al., 2024b). Upaya koordinasi ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan antidumping tidak menjadi alat proteksi yang berlarut-larut, melainkan alat yang mendorong efisiensi, inovasi, dan integrasi industri nasional dengan pasar internasional secara bertahap.

Tantangan utama dalam implementasi antidumping mencakup pembuktian margin dumping dan kerugian industri yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan secara teknis. Pembuktian margin dumping menuntut data harga ekspor dan harga normal yang komparabel, dengan penyesuaian biaya produksi, biaya logistik, kurs, serta faktor-faktor kaitan lintas negara yang relevan. Pembuktian kerugian industri membutuhkan analisis menyeluruh terhadap kapasitas produksi, utilisasi, dinamika harga, tingkat investasi, dan dampaknya terhadap tenaga kerja serta aktivitas inovatif. Selain itu, sinkronisasi kebijakan perdagangan dengan kebijakan industri menuntut sinergi yang cermat sehingga instrumen antidumping tidak bertindak sebagai penghalang inovasi atau pengganggu transformasi industri nasional. Tantangan lain meliputi volatilitas harga global, kompleksitas rantai pasok, retaliai perdagangan, serta kebutuhan menjaga hubungan dagang yang stabil dengan mitra regional dan global. Upaya mitigasi melibatkan peningkatan kapasitas data analitik, penggunaan metodologi evaluasi dampak yang konsisten, dan peningkatan mekanisme konsultasi dengan pelaku industri serta komunitas akademik untuk memastikan kebijakan yang responsif terhadap perubahan pasar (Pradhana & Prakoso, 2025).

Beberapa rekomendasi kebijakan dapat diajukan untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum antidumping dan efektivitas program perlindungan industri nasional. Pertama, memperkuat kapasitas institusional melalui peningkatan SDM, pelatihan teknis, dan sarana data yang diperlukan untuk investigasi antidumping yang akurat. Kedua, mengevaluasi kebijakan secara berkala dengan mekanisme audit independen dan kajian dampak ekonomi yang komprehensif untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil relevan dengan kebutuhan pasar dan tidak menimbulkan distorsi berkelanjutan. Ketiga, mengembangkan program inovasi dan hilirisasi sebagai pilar utama transformasi industri nasional, termasuk insentif untuk riset dan pengembangan serta dukungan terhadap peningkatan kualitas dan efisiensi produksi. Keempat,

menjaga diplomasi perdagangan yang kuat untuk mengurangi risiko retaliai dan menjaga hubungan dagang yang konstruktif, sehingga kebijakan antidumping tetap berada dalam kerangka kerja regional dan global yang harmonis. Kelima, memperkuat tata kelola data, publikasi metodologi, asumsi, dan data input yang digunakan dalam analisis antidumping serta laporan investigasi secara berkala untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik. Keenam, memastikan sinkronisasi kebijakan antara perdagangan dan industri melalui mekanisme koordinasi lintas kementerian dan lembaga, sehingga kebijakan antidumping tidak menjadi instrumen proteksi berlarut-larut yang mengganggu inovasi atau kemampuan produksi domestic (Gahwi & Niami, 2024).

Penerapan kerangka antidumping yang terintegrasi dengan kebijakan perlindungan industri nasional berpotensi menjadi motor reformasi struktural industri nasional. Dengan desain kebijakan yang tepat, Indonesia dapat meningkatkan kapasitas produksi, kualitas produk, serta inovasi melalui hilirisasi. Harmonisasi standar teknis dengan mitra dagang dapat memperluas akses pasar ekspor produk domestik dan meningkatkan reputasi produk nasional di pasar internasional. Program inovasi dan hilirisasi akan memperkuat ekosistem industri melalui peningkatan kapasitas riset, akses pembiayaan, serta penguatan rantai pasok nasional. Selain itu, kebijakan perlindungan industri nasional yang terintegrasi dengan mekanisme antidumping dapat memperkuat posisi tawar Indonesia dalam negosiasi perdagangan regional dan global dengan basis industri yang lebih kuat, lebih efisien, dan lebih inovatif. Transformasi industri yang berkelanjutan akan menopang stabilitas pekerjaan, pertumbuhan produktivitas, serta kontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional secara luas (Vinti, 2025).

Kerangka normative dan operasional antidumping serta perlindungan industri nasional hendaknya dilihat sebagai bagian integral dari kebijakan ekonomi yang berorientasi pada transformasi struktural. Antidumping tidak semata-mata berperan sebagai instrumen proteksi sementara, melainkan sebagai komponen dari strategi yang lebih luas untuk mendorong peningkatan kapasitas produksi, inovasi, dan daya saing industri nasional. Upaya reformasi harus mencakup peningkatan kapasitas institusional, perbaikan tata kelola data, serta desain kebijakan industri yang sinergis dengan perdagangan internasional. Dengan demikian, Indonesia dapat menavigasi dinamika perdagangan global yang semakin kompleks secara lebih efektif, menjaga persaingan sehat di pasar domestik, sekaligus memperkuat posisi industri nasional dalam rangka integrasi ekonomi regional dan global. Masa depan kebijakan antidumping di Indonesia perlu dibangun melalui kerangka kerja yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Sambhav & Arman, 2024).

Analisis Empirik Terhadap Praktik Subsidi Silang Dan Implikasinya Bagi Kebijakan Nasional

Analisis ini memfokuskan kajian empirik terhadap praktik subsidi silang yang berpotensi mendistorsi persaingan di sektor manufaktur strategis Indonesia,

dengan tujuan mengidentifikasi mekanisme operasional, dampak ekonomi, serta implikasi kebijakan yang relevan bagi desain regulasi nasional dalam kerangka hukum nasional dan internasional. Secara teoretis, subsidi silang dipahami sebagai alokasi sumber daya negara yang menghasilkan transfer lintas afiliasi dan entitas ekonomi yang berdampak pada biaya produksi, harga jual, serta daya saing produk di pasar domestik maupun ekspor. Praktik semacam itu sering kali muncul melalui struktur korporasi multinasional yang menggerakkan transfer internal keuntungan, distribusi laba ke afiliasi di yurisdiksi dengan tarif pajak efektif lebih rendah, serta pembentukan jaringan dukungan keuangan nonpublik yang secara tidak langsung menurunkan biaya input bagi unit produksi tertentu (Fachrezi & Saleh, 2025).

Pada tingkat operasional, mekanisme ini dapat berupa transfer pricing internal yang tidak sepenuhnya transparan, subsidi silang melalui hibah inovasi antar anak perusahaan, jaminan pembiayaan negara, subsidi energi dan infrastruktur yang menguntungkan sektor manufaktur tertentu, serta insentif pajak yang diarahkan pada investasi di fasilitas produksi utama. Dalam praktiknya, tujuan utama dari subsidi silang pada perusahaan multinasional adalah menyehatkan aliran kas internal, menambah fleksibilitas biaya, meningkatkan kapasitas produksi, serta memanfaatkan skala ekonomi lintas wilayah. Namun, dampak ekonomi dari praktik ini tidak netral terhadap semua pelaku di pasar domestik; ia cenderung mengubah struktur harga relatif antara produk yang diproduksi dalam negeri dan impor, memperbesar hambatan masuk bagi pendatang baru yang tidak memperoleh fasilitas serupa, serta mempengaruhi pilihan investasi baik di sektor hilir maupun hulu melalui dinamika biaya modal dan insentif investasi (Y. S. Nugroho, 2024).

Dampak terhadap industri nasional menunjukkan dua arah efek yang signifikan. Pertama, potensi penurunan pangsa pasar bagi produsen lokal domestik yang tidak memiliki akses ke struktur subsidi silang serupa atau yang berada di luar jalur aliran insentif internal perusahaan multinasional. Efek ini dapat mendorong penurunan utilisasi kapasitas di pabrik-pabrik domestik karena permintaan pasar beralih ke produk-produk yang disubsidi secara tidak langsung, sehingga mengurangi tingkat pemanfaatan fasilitas produksi dan mengganggu dinamika lapangan kerja. Kedua, meskipun subsidi silang dapat meningkatkan kapasitas investasi dan inovasi di beberapa sub-sektor melalui aliran dana untuk riset, pengembangan, dan modernisasi fasilitas produksi, efeknya seringkali tidak merata, sehingga terjadi ketimpangan persaingan antara perusahaan besar yang memiliki akses lebih luas terhadap jaringan afiliasi dan subsidi dengan UMKM yang akrab dengan biaya produksi lebih tinggi serta akses ke pembiayaan yang lebih terbatas. Ketidaksetaraan akses ini berpotensi memperbesar jurang kompetitif, mengurangi insentif bagi pelaku usaha kecil untuk berinovasi, serta menimbulkan risiko konsentrasi pasar dalam beberapa segmen industri strategis (Sinaga, 2025).

Identifikasi kelemahan kerangka pengawasan nasional turut menjadi tema sentral dalam analisis ini. Pertama, ketersediaan data rantai pasok yang

komprehensif dan terintegrasi tetap menjadi kendala utama bagi regulator untuk menilai aliran dana internal dan distribusi manfaat fiskal secara transparan. Tanpa data rantai pasok yang terstruktur, identifikasi pola subsidi silang menjadi sulit, terlebih ketika mekanisme pendanaan tersembunyi melalui aliran layanan, royalti, atau biaya manajemen antar afiliasi yang tidak langsung tercermin dalam laporan keuangan konvensional.

Kedua, kemampuan analitik lembaga pengawas, termasuk kapasitas untuk melakukan audit berbasis risiko, analisis margin harga internal antar afiliasi, serta pemodelan dampak ekonomi makro dari alokasi dukungan lintas sektor, juga sering terbatas karena kekurangan sumber daya manusia berkompetensi tinggi di bidang akuntansi, keuangan, dan ekonomi industri. Ketiga, kendala koordinasi antarlembaga antara kementerian perdagangan, keuangan, dan industri memperberat proses identifikasi serta mitigasi kebijakan yang memungkinkan praktik subsidi silang berlangsung tanpa mekanisme tanggapan yang memadai. Kolaborasi lintas institusi sering terhambat oleh perbedaan mandat, data sharing, serta perspektif evaluasi yang tidak sinkron (Rofi'ah & Listiawati, 2024).

Dalam konteks ini, evaluasi efektivitas instrumen antidumping sebagai alat korektif terhadap subsidi silang memerlukan kerangka analitis yang dapat mengintegrasikan kebijakan bea masuk dengan kebijakan pelindung non-tarif yang dirancang untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan industri nasional dan akses pasar yang kompetitif. Instrumen antidumping, jika dipakai secara tepat, dapat mengurangi tekanan persaingan tidak adil yang timbul dari subsidi silang dengan menandai bahwa harga impor berperilaku tidak wajar di tingkat internasional dan menimbulkan kerugian bagi industri domestik. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kemampuan negara untuk membuktikan margin dumping yang sesungguhnya, dampak terhadap kapasitas produksi, serta hubungan kausal antara praktik subsidi silang dan kerugian industri. Oleh karena itu, integrasi BMAD (bea masuk antidumping) dengan kebijakan pelindung non-tarif, seperti standar teknis, regulasi mutu, dan program peningkatan kapasitas produksi, dianggap penting untuk memastikan bahwa upaya perlindungan industri nasional tidak berdampak negatif pada inovasi, efisiensi, maupun akses konsumen terhadap produk berkualitas. Secara desain, kebijakan ini perlu menekankan prinsip ketertiban fiskal, akuntabilitas publik, dan transparansi metodologi, agar analisis margin dumping, evaluasi dampak ekonomi, serta resort terhadap data rantai pasok dapat dipertanggungjawabkan secara independen. Dalam praktik nasional, diperlukan reformasi tata kelola anggaran yang meningkatkan akses terhadap data, memperkuat mekanisme audit independen, serta memperjelas jalur dialog antara regulator, pelaku industri, dan akademisi untuk memastikan bahwa evaluasi kebijakan mencerminkan realitas pasar dan kebutuhan transformasi struktural (Lubis, 2025).

Usulan kebijakan konkret mencakup beberapa pilar utama. Pertama, peningkatan kapasitas institusional melalui peningkatan transparansi pelaporan subsidi silang, harmonisasi standar akuntansi internasional untuk pelaporan aliran dana internal, serta pemanfaatan data rantai pasok digital nasional yang

terintegrasi dengan jaringan regulator. Kedua, pembangunan mekanisme koordinasi lintas kementerian untuk evaluasi dampak ekonomi secara berkala, yang melibatkan Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, serta lembaga independen seperti otoritas persaingan usaha dan badan perumus rencana pembangunan nasional. Ketiga, peningkatan kapasitas analitis melalui pelatihan tenaga ahli, peningkatan infrastruktur data, serta kemitraan dengan institusi riset nasional dan internasional untuk mengembangkan metodologi evaluasi yang standar dan dapat direplikasi.

Keempat, desain kebijakan berbasis hasil di mana kriteria penerimaan manfaat subsidi silang diukur terhadap indikator kinerja seperti peningkatan kapasitas produksi, peningkatan efisiensi biaya, serta pemulihan dan stabilitas pekerjaan di sektor terkait. Kelima, mekanisme pelaporan publik yang meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, termasuk publikasi konsultasi kebijakan, metodologi analisis, serta hasil evaluasi dampak secara berkala. Keenam, mekanisme mitigasi risiko yang mencakup batasan durasi dukungan, syarat kinerja, dan alternatif kebijakan yang menstimulasi inovasi jangka panjang tanpa mengandalkan dukungan negara secara permanen. Ketujuh, perlindungan hak pelaku usaha asing melalui prosedur penyelesaian sengketa yang adil dan mekanisme transparansi sehingga polanya tidak menimbulkan diskriminasi. Secara keseluruhan, kebijakan yang diusulkan menekankan sinergi antara penyempurnaan tata kelola anggaran, peningkatan kapasitas analitik, peningkatan transparansi pelaporan, serta koordinasi lintas kementerian untuk menegakkan prinsip keadilan kompetitif, akuntabilitas fiskal, dan kepatuhan terhadap kerangka hukum internasional (Prasetyo & Wirdyaningsih, 2025).

Implikasi kebijakan empirik yang diuraikan menunjukkan bahwa keberhasilan reformasi subsidi silang bergantung pada kemampuan nasional untuk mengintegrasikan desain kebijakan antara perdagangan, industri, dan keuangan. Dengan meningkatkan transparansi pelaporan, harmonisasi standar akuntansi, dan pemanfaatan data rantai pasok digital nasional, Indonesia dapat meningkatkan kualitas data yang diperlukan untuk analisis margin dumping serta evaluasi dampak ekonomi yang akurat. Koordinasi lintas kementerian menjadi elemen kunci untuk menghindari tumpang tindih program, mengurangi distorsi pasar, serta memastikan program-program insentif tidak berlanjut lebih lama dari yang diperlukan. Dari perspektif hak-hak pelaku usaha asing, kebijakan yang transparan dan adil akan meningkatkan kepercayaan mitra dagang serta mengurangi risiko sengketa di forum internasional. Secara jangka panjang, kebijakan ini dapat berkontribusi pada transformasi struktural industri nasional melalui peningkatan kapasitas produksi, inovasi, dan hilirisasi, sekaligus menjaga stabilitas harga dan kesejahteraan pekerja. Namun, realisasi manfaat tersebut memerlukan komitmen politik yang berkelanjutan, investasi pada kapasitas kelembagaan, serta tindakan proaktif untuk mengatasi resistensi kepentingan yang berpotensi menghambat reformasi. Penelitian empiris lebih lanjut diperlukan untuk mengukur dampak kebijakan secara terus-menerus, menguji desain kebijakan dalam konteks volatilitas pasar global, serta menganalisis konsekuensi

retaliasi dagang jika presentasi subsidi silang tidak dikelola secara hati-hati. Analisis ini menekankan bahwa kebijakan nasional tidak hanya berfokus pada perlindungan industri semata, melainkan pada penciptaan ekosistem kebijakan yang mendorong inovasi, efisiensi, dan integrasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di tingkat regional maupun global (Prasetyo & Wirdyaningsih, 2025).

SIMPULAN

Kebijakan antidumping dan perlindungan industri nasional perlu dipandang sebagai bagian dari kerangka kebijakan ekonomi yang holistik, bukan sebagai alat reaktif semata terhadap praktik perdagangan tidak adil. Secara normatif, WTO memberikan fondasi penting melalui Antidumping Agreement, yang menuntut pembuktian margin dumping, kerugian industri, dan hubungan kausal yang jelas. Implementasinya di Indonesia memerlukan harmonisasi antara ketentuan internasional dengan hukum nasional (UU Perdagangan, regulasi pelaksanaan) serta mekanisme investigasi yang independen, transparan, dan akuntabel. Sejalan dengan itu, kebijakan perlindungan industri nasional harus melibatkan kombinasi instrumen tarif, non-tarif, standar teknis, dan program inovasi serta hilirisasi yang dirancang untuk meningkatkan daya saing jangka panjang tanpa menimbulkan distorsi pasar berkelanjutan. Tantangan utama mencakup identifikasi praktik dumping, pembuktian kerugian, sinkronisasi kebijakan perdagangan dengan industri, serta kapasitas data dan analitik institusi pengawasan. Analisis empirik terhadap subsidi silang menunjukkan potensi spillover positif bagi inovasi dan kapasitas produksi, namun juga risiko distorsi, ketidaksetaraan akses, dan beban fiskal jika tidak diawasi secara tepat. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan menekankan peningkatan kapasitas institusional, transparansi pelaporan, evaluasi dampak secara berkala, serta koordinasi lintas kementerian untuk memastikan kebijakan yang akuntabel, berkelanjutan, dan mendorong transformasi struktural industri nasional. Masa depan kebijakan bergantung pada komitmen terhadap tata kelola data yang baik, desain kebijakan berbasis bukti, dan kehati-hatian terhadap retaliai perdagangan, guna mencapai integrasi ekonomi regional dan global yang lebih kuat.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan artikel ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad, A., & Polii, N. L. B. (2023). Mencari Jiwa Asas Pacta Sunt Servanda dalam Pelanggaran General Agreement Of Tariff And Trade. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i1.6036>

- Akbar, G. A., Ramadhan, M. F., & Fadhila, N. (2025). Perlindungan Perdagangan dan Penguatan Sistem Hukum Industri Ekspor di Indonesia. *JURNAL ILMIAH EKONOMI DAN MANAJEMEN*, 3(2), 84–90. <https://doi.org/10.61722/jiem.v3i2.3787>
- Badan Standarisasi Nasional. (2021, Oktober). *Penerapan Bea Masuk Anti Dumping dan SNI Efektif Meredam Lonjakan Impor Baja – BSN – Badan Standardisasi Nasional – National Standardization Agency of Indonesia – Setting the Standard in Indonesia ISO SNI WTO*. <https://www.bsn.go.id/main/berita/detail/12493/penerapan-bea-masuk-anti-dumping-dan-sni-efektif-meredam-lonjakan-impor-baja>
- CNBC Indonesia. (2024, February 8). *Video: Mimpi Jadi Negara Maju, Kontribusi Manufaktur Wajib Ke Atas 20%*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240206112505-8-512215/video-mimpi-jadi-negara-maju-kontribusi-manufaktur-wajib-ke-atas-20>
- Dewi, M. H., & Diana, H. (2025). Peran World Trade Organization (WTO) Dalam Menangani Sengketa Dagang Indonesia – China. *Ekonomia*, 15(2), 171–178. <https://doi.org/10.54342/mrkx6p31>
- Fachrezi, Z., & Saleh, R. (2025). Penerapan Anti-Dumping International Trade Commission Amerika Dalam Kasus Prestressed Concrete Steel Wire Strand Indonesia Berdasarkan General Agreement on Tariffs and Trade. *AMICUS CURIAE*, 2(3), 1005–1013. <https://doi.org/10.25105/amicus.v2i3.24000>
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme penelitian hukum: Normatif & empiris*. Pustaka Pelajar.
- Gahwi, A. R., & Niami, M. (2024). Juridical Analysis of The Rampant Practice of Dumping Based on Positive Law and Islamic Law. *Proceeding International Conference Restructuring and Transforming Law*, 3(1), 244–252.
- Irwansyah, I. (2020). *Penelitian Hukum ; Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Mirra Buana Media.
- Kompas.com (Director). (2025, April 10). *Apa Pengaruh Perang Dagang AS Vs China terhadap Perekonomian Dunia?* [Video recording]. Kompas TV. <https://www.youtube.com/watch?v=1TSJRqk8-ns>
- Lubis, S. R. (2025). The Impact of the Extension on Anti-dumping Measures on Imports: A Study on Steel Products. *Jambura Equilibrium Journal*, 7(2), 80–92. <https://doi.org/10.37479/jej.v7i2.27678>
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Moha, M. R., Ahmad, A., Harun, A. A., & Elfikri, N. F. (2023). The Comparative Law Study: E-Commerce Regulation in Indonesia and Singapore. *JURNAL LEGALITAS*, 16(2), Article 2. <https://doi.org/10.33756/jelta.v16i2.20463>
- Nugroho, A. (2023). Perkembangan, Penerapan, Dan Tantangan Hukum Anti-Dumping Di Indonesia Ditinjau Dalam Kerangka Hukum Wto. "Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI, 2(3). <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss3/2>
- Nugroho, Y. S. (2024). Hubungan Kerja Sama Uni Eropa Indonesia Dalam Menangani Permasalahan Anti Dumping Biodesel Dalam Perdagangan

- Internasional. *IJESPG (International Journal of Engineering, Economic, Social Politic and Government)*, 2(1), 31-44. <https://doi.org/10.26638/ijespg.87>
- Pradhana, L. Z. P. S., & Prakoso, H. A. (2025). Netralitas Wto Dalam Menyelesaikan Sengketa Perdagangan Antara Brasil Vs Amerika Serikat. *Dinamika Global : Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 10(1), 180-216. <https://doi.org/10.36859/jdg.v10i1.3188>
- Prasetyo, A., & Wirdyaningsih, W. (2025). The Urgency of Anti-Circumvention Arrangements in Indonesia: A Comparative Analysis with the United States and Islamic Law Perspectives. *Istimbath*, 24(1), 31-50. <https://doi.org/10.20414/ijhi.v24i1.941>
- Prihandono, I., & Widiati, E. P. (2023). Regulatory capture in energy sector: Evidence from Indonesia. *The Theory and Practice of Legislation*, 11(3), 207-231. <https://doi.org/10.1080/20508840.2023.2248837>
- Primadhany, E. F., Angraeni, N., Ihsan, R. N., & Rahman, A. A. (2024a). Kebijakan Antidumping Dalam Rangka Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Di Masa Pasca Pandemi. *Journal of Student Research*, 2(3), 32-50. <https://doi.org/10.55606/jsr.v2i3.2990>
- Primadhany, E. F., Angraeni, N., Ihsan, R. N., & Rahman, A. A. (2024b). Kebijakan Antidumping Dalam Rangka Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Di Masa Pasca Pandemi. *Journal of Student Research*, 2(3), 32-50. <https://doi.org/10.55606/jsr.v2i3.2990>
- Rahmawati, N. D. (2025). Kebijakan Proteksionisme Domestik Dan Kepatuhan Hukum Perdagangan Internasional: Polemik Dagang Indonesia. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(12), 9317-9334. <https://doi.org/10.53625/jirk.v4i12.10196>
- Rofi'ah, S., & Listiawati, D. (2024). Implementation of anti-dumping duties on iron and steel products: Effects on the Indonesian economy. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 4(2), 184-195. <https://doi.org/10.53088/jerps.v4i2.1141>
- Sambhav, A., & Arman, A. H. (2024). *<p>Anti - Circumvention in EEC Anti - dumping Law: A comparative analysis with Indian Trade Law and its Legislative Impact</p>* (SSRN Scholarly Paper No. 5034470). Social Science Research Network. <https://doi.org/10.2139/ssrn.5034470>
- Sihombing, D. H. (2024). Kebijakan Anti-Dumping dan Perlindungan Industri Domestik. *Circle Archive*, 1(5). <http://circle-archive.com/index.php/carc/article/view/185>
- Sinaga, M. A. N. A. (2025). Peraturan Anti-Dumping dalam Perdagangan Internasional serta Dampak Dumping Bagi Negara Importir dan Negara Ekspor. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(3), 6211-6222. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i3.19803>
- Sood, M., Mahmuluddin, M., & Zulkarnaen, Z. (2024a). Penerapan Tindakan Antidumping Dalam Perdagangan Internasional Dalam Rangka Melindungi Produk Industri Dalam Negeri. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 9(1). <https://doi.org/10.29303/jkh.v9i1.159>

- Sood, M., Mahmudin, M., & Zulkarnaen, Z. (2024b). Penerapan Tindakan Antidumping Dalam Perdagangan Internasional Dalam Rangka Melindungi Produk Industri Dalam Negeri. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 9(1). <https://doi.org/10.29303/jkh.v9i1.159>
- Tobing, S. A. S. L. (2024). Analisis Tantangan Dan Hambatan Kebijakan Anti-Dumping Untuk Industri Tekstil Indonesia Dalam Mengatasi Dumping China. *Multilingual: Journal of Universal Studies*, 4(4), 46–63.
- Vinti, C. (2025). The Teleporting of 'Confidential' Information from One Anti-Dumping Investigation to Another in South African Law. *African Journal of International and Comparative Law*, 33(1), 102–111. <https://doi.org/10.3366/ajicl.2025.0514>
- Wang, K.-C. A., Chou, P.-Y., & Liang, W.-J. (2024). Cost asymmetry, commodity taxes and antidumping policies. *International Review of Economics & Finance*, 96, 103705. <https://doi.org/10.1016/j.iref.2024.103705>
- Wibowo, A. (2025). Disrupsi Tata Kelola Global Ekonomi Digital. *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*. <https://penerbit.stekom.ac.id/index.php/yayasanpat/article/view/592>